

## 15 RAMADAN

Oleh Nurcholish Madjid

*“Bermegah-megah telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur ...,”*

(Q 102:1-2).

Pembahasan berkenaan dengan konsep harta menurut Islam, dalam kaitannya dengan perintah ibadah puasa, adalah sangat tepat. Karena dapat ditelusuri bahwa perintah mendapatkan harta secara benar masih berkaitan erat dengan masalah puasa, yakni masih merupakan kelanjutan ayat yang memerintahkan berpuasa.

Perlu kiranya diungkapkan di sini, sejak zaman Rasulullah *saw*, memang sudah muncul sekelompok sahabat yang memilih cara hidup menjauhi kehidupan duniawi. Mereka memilih hidup sebagai *zâhid*, atau orang yang meninggalkan kenikmatan duniawi, seperti yang dicontohkan oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf — beliau adalah mantan orang kaya Makkah sebelum masuk Islam — yang memilih tinggal di suatu tempat terpencil untuk dapat menjauhi kemewahan kehidupan duniawi. Perlu diingat pula, banyak dari kalangan sahabat Rasulullah *saw* yang lain, seperti halnya Utsman dan Abu Bakar, sebagai contoh orang-orang kaya — barangkali mereka identik dengan idiom sekarang, yaitu sebagai kelompok konglomerat. Dan oleh Rasulullah *saw*, nyatanya, mereka tidak dilarang memiliki harta yang banyak atau menjadi orang kaya.

Fakta yang demikian kiranya dapat diasumsikan bahwa dalam ajaran Islam harta dipandang sebagai hal positif. Islam bukan agama yang memandang harta sebagai hal yang harus dijauihi, atau, lebih jauh lagi mengajarkan kepada para pengikutnya gaya hidup asketik, zuhud, seperti agama-agama lain.

Dalam sebuah riwayat yang sangat terkenal juga disebutkan bahwa orang yang mati terbunuh karena alasan membela hartanya seperti perampokan, dimasukkan ke dalam golongan syahad. Dan melindungi harta (*hifzh al-mâl*), juga merupakan salah satu pilar, fondamen lima pilar Islam — yang lain adalah agama (*hifzh al-dîn*), kehormatan (*hifzh al-a'râdl*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan keturunan (*hifzh al-nasb*).

Contoh yang sangat sederhana yang menegaskan pandangan positif agama Islam atas harta diilustrasikan dalam al-Qur'an berupa larangan memasuki rumah orang lain, sebagaimana disebutkan:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, dan yang demikian itu adalah lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat,”* (Q 24:27).

Yang demikian itu, memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa rumah merupakan simbolisasi aset, kepemilikan pribadi yang memiliki privasi yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Barangsiapa ingin memasuki rumah orang lain, dianjurkan meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Memiliki harta dalam konsep Islam memang tidak ada larangan, sebanyak apa pun, asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara-cara yang benar. Dan, tentunya, perspektif yang demikian harus dapat dibedakan dengan semangat menimbun harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, bahkan sampai menjadi budak harta, semangat kapitalis.

Adapun cara-cara yang tidak dibenarkan dalam memperoleh harta, yang disinggung dalam ayat yang masih kelanjutan perintah

berpuasa, adalah melakukan penyyuapan, *bribery*, kolusi lewat mafia hukum sebagai alat legalisasi, sebagaimana difirmankan:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,”* (Q 2:188).

Sedangkan praktik menimbun harta sehingga membuat dirinya menjadi budak harta dan melalaikan Allah *swt*, bahkan sampai pada batasan anggapan dan keyakinan bahwa hartanya dapat melanggengkan dan mengabadikan hidupnya adalah hal yang benar-benar dikutuk al-Qur’an, *“Bermegah-megah telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur...”* (Q 102:1-2).

Di sisi lain, juga perlu diingat bahwa al-Qur’an pun menganjurkan agar tidak menjauhkan diri dari harta karena sesungguhnya harta, kehidupan dunia, dan segala isinya adalah karunia Allah *swt* yang sengaja dengan nyata-nyata diperuntukkan demi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an:

*“Katakanlah, ‘Siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya. Dan barang siapa pula yang (mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah, ‘Semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia...’”* (Q 7:36).

Hal tersebut, dengan sendirinya, juga mengimplikasikan bahwa harta dalam Islam mengandung ajaran kesucian karena di dalamnya ada nilai tanggung jawab, yaitu harta dipandang sebagai amanah pemberian Allah *swt*.

Dalam Islam, pemilikan harta (*ownership*) adalah sebatas sebagai *mustakhlaf ‘alayh*, yakni bahwa pemilikan harta dalam Islam tidak mutlak atau absolut sehingga orang dapat menggunakan hartanya

seenaknya saja seperti yang terjadi di negara-negara Barat, kapitalis liberal. Di Barat, orang sah-sah saja membakar atau memberikan hartanya kepada siapa saja yang ia mau, bahkan ada yang mewariskan hartanya untuk anjing kesayangannya.

Dalam Islam, pemberian hibah pun diatur oleh agama. Juga masalah warisan. Seseorang tidak boleh mewariskan harta yang dimilikinya semaunya karena hal itu sudah diatur oleh ajaran agama Islam, ada hukum waris. Itulah sebabnya, orang yang memiliki harta, dengan sendirinya memiliki sebuah konsekuensi atau tanggung jawab. Tanggung jawab atas bagaimana ia menggunakan hartanya. Dengan kata lain, dalam Islam ada tuntutan moral dan etika dalam masalah harta, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an:

*“Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas yang lain untuk mengujimu tentang pemberian-Nya kepadamu...,”* (Q 6:165).

Atau seperti yang ditegaskan pada akhir atau penutup surat *al-Takâtsur*, yakni, *“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan),”* (Q 102:8).

Ibadat puasa berkaitan erat sekali dengan masalah kepemilikan harta. Itu terbukti bahwa masalah tanggung jawab berdimensi intrinsik sama, yakni mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu tamak pada harta benda atau materi sebagai tema sentral.

Ibadat puasa sebagai latihan ruhani melatih kita untuk dapat menahan dan mengendalikan diri dari kejatuhan lahiriah, moral, etis, dan spiritual. Dan yang demikian itu akan berhasil, di antaranya, jika mampu mengendalikan diri dari godaan-godaan harta atau materi. Di sisi lain, dalam Islam, harta juga dipandang sebagai medium uji coba keimanan dan ketakwaan orang beriman, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, *“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar,”* (Q 8:28).

Manusia, di samping oleh harta, akan mudah tergoda pula oleh anak-anak mereka sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'an. Ini benar. Menurut sebuah penelitian, sesuai fenomena sosial, manusia sangat mencintai anaknya, kemudian kecintaan itu diwujudkan dengan pemberian atau pemenuhan materi atau harta kepadanya. Dari situ, diasumsikan bahwa anak merupakan contoh fenomena semangat filantropis, yakni mencintai sesama manusia yang prinsipil. Filantropis ini diwujudkan lewat pemberian. Dan yang demikian itu tidak dilarang dalam Islam asalkan tidak keluar dari rambu-rambunya.

Mempergunakan harta untuk kepentingan pendidikan anak dalam Islam — karena anak sebagai obyek filantropis yang pertama dan ini sangat universal — sangat dianjurkan. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak dapat tumbuh sebagai pribadi yang berbudi luhur dan menjadi anak-anak yang saleh. Harta dan anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sederajat sebagai tanggung jawab, amanat — karena di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanat yang dipikulkan dan dipercayakan kepada kita. Artinya, dalam Islam, baik harta maupun anak memiliki dimensi *accountability*, harus mampu dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, sejalan dengan konsep Islam, seseorang bebas dan merdeka membelanjakan atau mempergunakan hartanya. Akan tetapi di sisi lain, ia juga harus menyadari bahwa kelak di akhirat, ia harus mampu mempertanggungjawabkannya. Singkatnya, harta dalam Islam harus mampu melahirkan efek-efek positif, apalagi pada bulan puasa — saat lebih banyak bersedekah, berinfaq, dan beramal yang bertujuan meningkatkan kadar dan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah *swt* sangat dianjurkan. [❖]